



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BULELENG
NOMOR: 100.3.3/120/DP2KB-P3A/2024

TENTANG
SUSUNAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini ;

KEDUA : Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:

1. Bidang Pengelolaan Informasi;
2. Bidang Dokumentasi Informasi dan Arsip
3. Bidang Pelayanan Informasi

KETIGA : Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja ;
2. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian,

- dan pengamanan informasi;
3. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 4. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
 5. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 6. Pengujian konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 7. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 8. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sesuai informasi publik yang dapat diakses;
 9. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
 10. Selain ketentuan tersebut di atas, PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Susunan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng pembantu berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi;

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa informasi publik, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bersama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu melakukan hal sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaporkan kepada Tim Pertimbangan;
2. Dalam hal Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi diwakili, maka membuat kuasa khusus untuk mewakili.

- KEENAM : Struktur Organisasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, Susunan Keanggotaan dan Standar Operasional Prosedur PPID yang tercantum dalam lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Buleleng;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat keputusan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 3 Pebruari 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG




INTOMANRIANG BUSTAKA, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19750213 199311 1 001

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS
P2KBP3A KABUPATEN
BULELENG

NOMOR : 100.3.3/120 /DP2KB-P3A/2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024
TENTANG : SUSUNAN PENGELOLAAN
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DP2KBP3A
KABUPATEN BULELENG

**STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DP2KBP3A KABUPATEN BULELENG**



KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG



INYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19750218 199311 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 100.3.3/120/DP2KB-P3A/2024
TANGGAL : 3 JANUARI 2024
TENTANG : PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DP2KBP3A
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS P2KBP3A KABUPATEN BULELENG

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1.	KEPALA DINAS	ATASAN PPID PEMBANTU
2.	SEKRETARIS DINAS	KETUA PPID PEMBANTU
3.	SUBSTANSI PERENCANAAN	BIDANG PENGELOLA INFORMASI
4.	KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN	BIDANG DOKUMENTASI INFORMASI DAN ARSIP
5.	SEMUA KEPALA BIDANG PADA DINAS P2KBP3A KABUPATEN BULELENG	BIDANG PELAYANAN INFORMASI
6.	SEMUA STAF SEKRETARIAT DAN BIDANG PADA DINAS P2KBP3A KABUPATEN BULELENG	ANGGOTA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG,



INYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIK 19760218 199311 1 001